

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pembiayaan Mikro**

##### **2.1.1 Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan adalah suatu kesepakatan antara bank dan debitur dimana bank menyediakan dana. Debitur akan mengembalikan dana tersebut dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dengan imbalan bagi hasil (Kasmir, 20010:73). Pembiayaan adalah semua jenis pinjaman yang mengharuskan peminjam untuk membayar kembali dana yang telah diberikan beserta bunganya sesuai dengan perjanjian (Hasibuan, 2009:87) Definisi-difinisi diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah suatu perjanjian antara pemberi dana (bank) dan pihak peminjam dana yang mewajibkan debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan mikro yaitu pembiayaan yang diberikan oleh bank ke peminjam dana (debitur) yang bekerja sebagai wiraswasta pemilik usaha atau pengusaha guna dana yang diberikan digunakan untuk modal kerja dan investasi yang terkait dengan usaha. Pembiayaan mikro ditunjukan untuk wiraswasta berskala kecil sehingga usaha mereka dapat berkembang dengan baik.

### **2.1.2 Unsur-Unsur Pembiayaan**

Pembiayaan diberikan berdasarkan beberapa aspek salah satunya adalah kepercayaan, sehingga bank percaya bahwa debitur mampu membayar dana yang telah diberikan. Unsur-unsur kredit menurut Kasmir (2010:74-76) yaitu :

#### **1. Kepercayaan**

Bank menyakini bahwa dana yang telah diberikan kepada debitur dapat diterima kembali sesuai kesepakatan. Keyakinan tersebut diberikan oleh bank karena sebelum dana dicairkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang debitur.

#### **2. Kesepakatan**

Kesepakatan dilakukan antara bank dan debitur yang akan dituangkan dalam sebuah perjanjian secara materill yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

#### **3. Jangka Waktu**

Jangka waktu diberikan kepada debitur untuk membayar kembali dana yang telah diberikan, jika debitur tidak bisa membayar kembali dana tersebut maka debitur akan dikenakan denda atau jaminan akan dilelang.

#### **4. Resiko**

Bank menanggung resiko yang besar apakah debitur dapat membayar kembali dana yang telah diberikan sesuai dengan kesepakatan. Jangka waktu pemberian pembiayaan mempengaruhi resiko, semakin lama

jangka waktu yang diberikan semakin besar resiko yang ditanggung oleh pemberi dana( bank).

#### 5. Balas jasa

Bank memberikan pembiayaan dengan harapan mendapatkan laba dari bagi hasil yang harus dibayar oleh debitur.

### 2.1.4 Fungsi dan Tujuan Pembiayaan

BRI syariah KC Yogyakarta Yos Sudarso dalam memberikan produk pembiayaan tentunya mempunyai beberapa tujuan yang ingin dicapai.

1. Fungsi pembiayaan menurut Hasibuan (2009:88) yaitu:
  - a. Menjadi penyemangat untuk meningkatkan kegiatan perdagangan dan perekonomian
  - b. Mengurangi tingkat pengangguran.
  - c. Memperlancar arus barang dan arus uang.
  - d. Memajukan hubungan antar negara (L/C, CGI, dan lain lain).
  - e. Mengembangkan produktifitas dana yang ada.
  - f. Mengembangkan daya guna (*utility*) barang.
  - g. Menjadi inspirasi bagi masyarakat.
  - h. Memperbesar modal kerja perusahaan.
  - i. Meningkatkan *income per capita* (IPC) masyarakat.

- j. Mengubah cara berfikir atau bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis.
2. Tujuan penyaluran pembiayaan, antara lain adalah untuk :
- a. Memperoleh laba dari bagi hasil.
  - b. Memanfaatkan dan memproduktifkan dana yang ada.
  - c. Melaksanakan kegiatan operasional bank.
  - d. Memenuhi permintaan pembiayaan mikro dari masyarakat.
  - e. Memperlancar pembayaran pembiayaan mikro.
  - f. Menambah modal kerja perusahaan.
  - g. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

### **2.1.5 Jenis-Jenis Pembiayaan**

Jenis pembiayaan menurut Hasibuan (2009:88-90) dibedakan berdasarkan sudut pendekatan yang dilakukan, yaitu berdasarkan tujuan kegunaan, jangka waktu, macam, sektor perekonomian, agunan, golongan ekonomi, serta penarikan dan pelunasan.

1. Berdasarkan Tujuan atau kegunaannya
  - a. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk keperluan pribadi seperti untuk membeli rumah, mobil dan tanah.
  - b. Pembiayaan modal kerja (Kredit perdagangan) ialah pembiayaan yang diberikan kepada debitur untuk modal kerja usaha.

c. Pembiayaan investasi ialah pembiayaan yang diberikan kepada debitur yang digunakan untuk investasi dan biasanya memiliki jangka waktu yang panjang contohnya investasi kelapa sawit.

## 2. Berdasarkan Jangka Waktu

a. pembiayaan jangka pendek yaitu pembiayaan yang jangka waktunya paling lama satu tahun saja.

b. Pembiayaan jangka menengah yaitu pembiayaan yang jangka waktunya antara satu tahun sampai tiga tahun.

c. Pembiayaan jangka panjang yaitu pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun.

## 3. Berdasarkan Macamnya

a. Pembiayaan aksep yaitu pembiayaan yang diberikan kepada debitur yang merupakan pinjaman uang biasa sebanyak plafon pembiayaan.

b. Pembiayaan penjual yaitu pembiayaan yang dilakukan antara penjual dan pembeli. Barang sudah diterima oleh pembeli tetapi pembayarannya secara lunas maupun angsuran.

c. Pembiayaan pembeli adalah pembelian dengan cara uang muka. Pembeli telah melakukan pembayaran tetapi barang belum diterima.

## 4. Berdasarkan Sektor Perekonomian

a. Pembiayaan pertanian ialah pembiayaan yang diberikan kepada perkebunan, peternakan, dan perikanan.

- b. Pembiayaan perindustrian ialah pembiayaan yang diberikan kepada beraneka macam industri kecil, menengah, dan besar. Pembiayaan pertambangan ialah pembiayaan yang diberikan kepada beraneka macam pertambangan.
  - c. Pembiayaan ekspor-impor ialah pembiayaan yang diberikan kepada eksportir dan atau importir beraneka barang.
  - d. Pembiayaan koperasi ialah pembiayaan yang diberikan kepada jenis-jenis koperasi.
  - e. Pembiayaan profesi ialah pembiayaan yang diberikan kepada beraneka macam profesi.
5. Berdasarkan Agunan/ Jaminan
- a. Pembiayaan agunan orang ialah pembiayaan yang diberikan kepada debitur dengan jaminan orang.
  - b. Pembiayaan agunan efek adalah pembiayaan yang diberikan kepada debitur dengan jaminan efek-efek dan surat-surat berharga.
  - c. Pembiayaan agunan barang adalah pembiayaan yang diberikan dengan jaminan barang tetap, barang bergerak, dan logam mulia.
  - d. Pembiayaan agunan dokumen adalah pembiayaan yang diberikan kepada debitur dengan jaminan dokumen transaksi, seperti *letter of credit (L/C)*.
6. Berdasarkan Golongan Ekonomi
- a. Golongan ekonomi lemah ialah pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha yang memiliki ekonomi lemah.

- b. Golongan ekonomi menengah dan konglomerat adalah pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha menengah dan besar.
7. Berdasarkan Penarikan dan Pelunasan
- a. Pembiayaan rekening koran (pembiayaan perdagangan) adalah pembiayaan yang dapat ditarik dan dilunasi setiap saat, besarnya sesuai dengan kebutuhan.
  - b. Kredit berjangka adalah pembiayaan yang pelunasannya setelah jangka waktunya habis dan dapat dilakukann secara cicilan atau sekaligus.

#### **2.1.6 Pembiayaan Macet**

Bank saat memberikan kredit kepada debitur harus menanggung resiko yang besar, salah satunya adalah pembiayaan macet. Pembiayan macet yaitu debitur tidak mampu membayar pembiayaan saat jatuh tempo. Hal tersebut dapat menyebabkan masalah yang serius bagi bank karena salah satu faktor penyebab bank terlikuidasi yaitu banyak debitur yang mengalami pembiayaan macet, hal tersebut dapat mempengaruhi kesehatan bank. Pembiayaan macet menurut Hasibuan (2009:115) adalah kredit yang pembayarannya tidak lancar sesuai jangka wkatunya yang dilakukan oleh debitur. Pembiayaan macet harus segera diselesaikan untuk meminimalisir kerugian.

## **2.2 Sistem Akuntansi Pembiayaan Mikro**

### **2.2.4 Pengertian Sistem**

Sistem dibutuhkan perusahaan untuk menjaga semua aktivitas perusahaan sehingga dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Sistem dapat menunjang kinerja operasional, memudahkan manajemen dalam pengambilan keputusan dan mendorong produktivitas suatu perusahaan.

Sistem adalah serangkaian unsur yang saling berhubungan yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu (Mulyadi, 2014:2). Sistem adalah sekelompok komponen yang dikoordinasi untuk mencapai suatu tujuan (Krismiaji, 2010:1). Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem adalah suatu rangkaian prosedur yang saling berhubungan yang dapat digunakan dalam menjalankan suatu aktivitas perusahaan guna mencapai tujuan.

### **2.2.2 Pengertian Sistem Akuntansi**

Sistem akuntansi menurut Mulyadi (2014:3) organisasi formulir, catatan, dan laporan yang diproses untuk menghasilkan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Sistem akuntansi adalah sistem yang dikoordinasi sedemikian rupa sehingga dapat menyediakan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis (Krismiaji, 2010:4). Definisi-definisi diatas dapat menyimpulkan arti dari



sistem akuntansi adalah suatu catatan dan laporan, formulir yang diproses untuk menghasilkan suatu informasi yang digunakan manajemen menjalankan suatu proses bisnis. Sistem akuntansi pembiayaan mikro adalah suatu sistem yang saling berkaitan untuk mengelola data yang berkaitan dengan usaha-usaha perusahaan, menyebabkan terjadinya proses pembiayaan mikro yang meliputi laporan, prosedur dan pencatatan guna untuk menghasilkan sebuah informasi yang dibutuhkan manajemen. Dengan adanya sistem akuntansi pembiayaan mikro tersebut proses pemberian pembiayaan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan saat pembayaran sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian.

### **2.2.3 Fungsi Yang Terkait**

Sistem akuntansi pembiayaan mikro memiliki beberapa fungsi yang terkait diantaranya (Mulyadi, 2014:487) :

a. Fungsi sekretariat

Fungsi sekretariat bertugas untuk membuat surat pemberitahuan dan penerimaan permohonan pembiayaan.

b. Fungsi penagihan

Fungsi penagihan bertugas untuk melakukan penagihan kepada debitur langsung berdasarkan daftar piutang.

c. Fungsi kas

Kas yang diterima dari berbagai fungsi tersebut akan disetorkan oleh fungsi kas ke bank.

d. Fungsi akuntansi

Pencatatan penerimaan kas dari piutang kedalam jurnal penerimaan kas dan berkurangnya piutang ke dalam kartu piutang adalah tugas fungsi akuntansi.

e. Fungsi pemeriksaan intern

Rekonsiliasi bank, untuk mengecek ketelitian catatan kas yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi dan melakukan perhitungan kas yang ada ditangan fungsi kas secara periodik adalah tanggung jawab dari fungsi pemeriksaan intern.

#### **2.2.4 Dokumen yang digunakan**

Menurut Mulyadi (2014:204) Dokumen adalah suatu benda yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi dan sebagai alat keterangan yang penting dan absah yang berbentuk gambar, tulisan atau barang.

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pembiayaan mikro

a. Formulir permohonan pembiayaan

Formulir ini adalah salah satu syarat apabila debitur mengajukan permohonan pembiayaan. Formulir harus diisi oleh debitur dan akan diperiksa oleh pihak bank.

b. Kwitansi

Bendahara simpan pinjam bertugas membuat kwitansi sebagai bukti telah mengeluarkan uang.

c. Bukti pengeluaran kas

Seksi akuntansi bertugas untuk mencatat transaksi pengeluaran kas sesuai dengan bukti transaksi yang ada.

d. Bukti penerimaan kas

Setelah debitur membayar angsuran pembiayaan akan ada bukti penerimaan kas.

e. Kartu pinjaman

Bagian kredit bertugas untuk membuat kartu pinjaman yang digunakan untuk mencatat pembayaran angsuran pembiayaan dari debitur.

### **2.2.5 Catatan Akuntansi yang Digunakan**

Catatan akuntansi adalah kumpulan catatan yang akan diproses menjadi suatu laporan keuangan (Mulyadi,2014:207). Catatan akuntansi yang digunakan dalam pembiayaan yaitu

a. Jurnal umum

Jurnal umum digunakan untuk mencatat segala transaksi yang terjadi.

b. Jurnal pengeluaran kas

Jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran kas dan pemberian pembiayaan.

c. Jurnal penerimaan kas

Jurnal yang digunakan untuk mencatat pembayaran pembiayaan dan pengeluaran kas.

d. Kartu piutang

Kartu piutang digunakan untuk mencatat setiap piutang yang dimiliki oleh debitur.

### **2.2.6 Jaringan prosedur yang Membentuk Sistem Akuntansi Pembiayaan Mikro**

Debitur harus memenehui persyaratan yang telah dtetapkan oleh bank untuk mengajukan pembiayaan yang bertujuan untuk menilai kelayakan pembiayaan, diterima atau ditolak. Bank menganalisa kemampuan debitur, apakah debitur mampu melakukan pembayaran pembiayaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan..

Prosedur pemberian kredit menurut Kasmir (2010:96-101)

1. Pengajuan proposal

Debitur harus mengajukan permohonan pembiayaan terlebih dahulu dengan melampirkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh pihak bank. pengajuan pembiayaan hendaknya berisi tentang:

- a. Riwayat perusahaan.
- b. Tujuan pengambilan pembiayaan.
- c. Besarnya pembiayaan yang akan diambil dan jangka waktu.

d. Cara debitur mengambil pembiayaan.

e. Jaminan pembiayaan.

Berkas-berkas yang harus dilampirkan didalam proposal yaitu:

a. Akte pendirian perusahaan jika yang mengajukan suatu lembaga.

b. identitas diri (KTP).

c. T.D.P (Tanda Daftar Perusahaan ) jika yang mngajukan suatu lembaga.

d. N.P.W.P (Nomor Pokok Wajib Pajak)

e. Neraca dan Laporan Laba Rugi 3 tahun terakhir.

f. *fotocopy* jaminan seperti sertifikat.

g. daftar penghasilan

h. Kartu Keluarga (KK).

## 2. Pemeriksaan Berkas Pinjaman

Tahap selanjutnya adalah Pemeriksaan berkas-berkas yang diajukan oleh debitur. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui berkas yang diajukan debitur sudah lengkap atau belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila berkas belum lengkap maka debitur diminta untuk melengkapi terlebih dahulu, tetapi jika debitur tidak dapat melengkapi berkas yang diminta, maka permohonan pembiayaan akan ditolak. Pemeriksaan berkas dilakukan untuk mngetahui kebenaran dan keaslian berkas yang dilampirkan pemohon.

## 3. Penilaian Kelayan Pembiayaan mikro

Sebelum memberikan pembiayaan mikro kepada debitur, bank akan melakukan penilaian kelayakan pembiayaan mikro. Aspek-aspek yang diperhatikan dalam penilaian kelayakan pembiayaan mikro antara lain:

a. Aspek Hukum

Kebenaran dan keaslian berkas-berkas debitur akan dinilai menggunakan aspek hukum. Penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui bahwa berkas-berkas yang telah diajukan oleh debitur tidak palsu atau mengalami sengketa sehingga tidak menimbulkan masalah.

b. Aspek Pasar dan Pemasaran

Penilaian aspek ini untuk menilai apakah pemberian pembiayaan yang dibiayai akan laku dipasar dan strategi pemasaran yang akan digunakan oleh debitur untuk memajukan usahanya.

c. Aspek Keuangan

Penilaian aspek keuangan debitur yang akan mengajukan permohonan pembiayaan dapat dilihat berdasarkan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba dan Rugi 3 tahun terakhir

d. Aspek Teknis atau Operasi

Aspek ini akan menilai masalah seperti lokasi usaha, keadaan gedung dan peralatan.

e. Aspek Manajemen

Penilaian dilakukan untuk mengetahui pengalaman debitur dalam mengelola usaha dan sumber daya manusia yang dimilikinya.

f. Aspek Ekonomi Sosial

Penilaian dilakukan untuk mengetahui dampak usaha yang diberikan kepada masyarakat luas.

g. Aspek AMDAL

Analisis dampak lingkungan terhadap laut, udara dan darat sangat penting untuk dilakukan yang bertujuan untuk menilai apakah sudah memenuhi kriteria tersebut.

Untuk melaksanakan Pembiayaan Mikro secara sehat, bank harus memperhatikan prinsip-prinsip 5C menurut Kasmir (2010:91-92) antara lain:

a. *Character* (kepribadian)

Watak atau sifat calon debitur yang diyakini bahwa memiliki sifat yang bisa dipercaya, sehingga debitur memiliki kesadaran untuk membayar pembiayaan. Keyakinan ini dinilai berdasarkan latar belakang debitur seperti pekerja, daerah tempat tinggal, keadaan keluarga. Debitur yang memiliki karakter baik akan membayar pembiayaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

b. *Capacity* (kemampuan)

Debitur memiliki kemampuan untuk membayar pembiayaan dapat dinilai dari kemampuan debitur mengelola bisnisnya, strategi yang digunakan untuk menghasilkan laba secara maksimal. Semakin

besar penghasilan debitur semakin besar pula kemampuan debitur untuk mengembalikan dana yang telah diberikan oleh bank.

c. *Capital* (modal)

Sebelum bank memberikan pembiayaan, bank harus mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang akan digunakan dalam menjalankan usahanya, berasal dari modal sendiri atau meminjam dari pihak lain, karena bank tidak akan membiayai suatu usaha secara penuh atau 100%.

d. *Colleteral* (jaminan)

Salah satu syarat untuk bisa mengajukan permohonan pembiayaan dengan melampirkan sebuah jaminan yang hendanya melebihi jumlah pembiayaan. Jaminan harus diteliti keabsahannya, apabila debitur tidak bisa membayar pembiayaan maka jaminan akan dijual untuk melindungi bank dari resiko kerugian.

e. *Condition* ( kondisi )

Pemberian pembiayaan sebaiknya juga menilai kondisi ekonomi masa kini dan masa medatang sesuai sektor maisng-masing. Bank harus menilai prospek usaha dimasa mendatang akan berjalan lancar atau tidak.

Penilaian pembiayaan mikro dapat dilakukan dengan analisis 7P

menurut Kasmir (2010:93-94) antara lain:

a. *Personality* (kepribadian)



Debitur dinilai berdasarkan kepribadian dan tingkahlakunya, bagaimana tindakan debitur saat menghadapi satu masalah.

b. *Party* (golongan)

Debitur akan diklasifikasikan berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Debitur yang memiliki modal kecil akan mendapat fasilitas yang berbeda dibandingkan debitur yang mempunyai usaha yang memiliki modal besar.

c. *Perpose* (tujuan)

Jenis kredit apa yang diinginkan oleh debitur. Tujuan pengajuan pembiayaan untuk perdagangan, produktif atau konsumtif.

d. *Prospect* (potensi)

Penilaian ini untuk mengetahui usaha debitur dimasa mendatang akan mendatangkan keuntungan atau tidak. Hal ini penting, bank sebaiknya tidak memberikan pembiayaan mikro pada usaha yang tidak memiliki prospek.

e. *Payment* (pembayaran)

Suatu ukuran bagaimana cara debitur membayar pembiayaan mikro. Semakin banyak sumber penghasilan debitur akan semakin baik sebab apabila salah satu usaha mengalami kerugian akan bisa ditutupi dengan usaha lain.

f. *Profitability* (kemampuan mencari laba)

Menganalisa kemampuan debitur dalam mencari keuntungan. Penilaian ini diukur dari periode ke periode apakah keuntungan akan tetap sama atau akan semakin meningkat.

g. *Protection* (perlindungan)

Bank memberikan pembiayaan mikro tidak ingin menanggung resiko yang cukup besar, sehingga adanya jaminan yaitu dalam bentuk barang, orang atau asuransi.

4. Wawancara Pertama

Penyelidikan dilakukan dengan cara bertemu secara langsung dengan debitur untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas yang telah dilampirkan telah sesuai dan lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan dari wawancara ini juga untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan debitur yang sebenarnya.

5. Peninjauan ke Lokasi (*On The Spot*)

Peninjauan ke lokasi dilakukan setelah berkas-berkas telah sesuai dan lengkap. Peninjauan dilakukan untuk mengecek objek pembiayaan yang akan dicocokkan dengan wawancara pertama. Tujuan dari peninjauan ke lokasi untuk memastikan bahwa keadaan objek pembiayaan telah sesuai dengan proposal yang diajukan.

6. Wawancara kedua

Berkas-berkas wawancara pertama dan kedua akan dicocokkan dengan hasil peninjauan ke lokasi. Wawancara kedua bertujuan untuk

memperbaiki berkas apabila ada berkas yang masih kurang setelah dilakukannya peninjauan ke lokasi.

#### 7. Keputusan Kredit

Apabila semua berkas telah lengkap maka keputusan permohonan pembiayaan akan ditentukan apakah akan diterima akan ditolak. Jika diterima maka akan dipersiapkan administrasi yang mencakup:

- a. Akad pembiayaan yang akan ditandatangani
- b. Jumlah uang yang akan diterima
- c. Jangka waktu pembiayaan
- d. Biaya-biaya yang harus dibayar

#### 8. Penandatanganan Akad Pembiayaan


Penandatanganan akan dilakukan antara bank dan debitur dengan perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

#### 9. Realisasi Kredit

Tahap selanjutnya adalah realisasi kredit. Debitur akan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan sehingga apabila dana telah diberika makan dapat diambil melalui rekening yang dibuka.

### **2.1 Bagan Alir Prosedur Pembiayaan Mikro**

Proses pengajuan permohonan pembiayaan mikro dapat dijelaskan dari bagan alir prosedur pembiayaan mikro sebagai berikut



Keterangan:

FPP : Formulir Permohonon Pembiayaan

SPP : Surat Permohonan Kredit

Sumber : Dendawijaya (2005) yang dikembangkan

**Gambar 2.1 Prosedur Permohonan Pembiayaan Mikro**

Keterangan:

Debitur menghubungi bank untuk mengajukan permohonan pembiayaan mikro dengan menyerahkan syarat yang telah ditetapkan oleh bank yaitu mengisi dan mendatangkan Formulir Permohonan Pembiayaan dan melampirkan akta pendirian perusahaan, laporan keuangan, laporan lain kondisi perusahaan. Setelah bagian *verifikasi* menerima berkas, berkas akan diserahkan ke bagian analisis pembiayaan untuk diperiksa dan diselidiki berdasarkan prinsip 5C dan 7P. Jika dokumen ditolak maka akan diarsipkan oleh bank dan apabila diterima, berkas selanjutnya akan diperiksa kembali oleh bagian administrasi pembiayaan, apabila sudah lengkap akan diserahkan ke bagian kasir, kemudian bagian kasir akan membuat kwitansi dan mencairkan uang. Debitur akan menandatangani kwitansi, menerima dokumen yang telah diserahkan dan uang yang telah dicairkan.

## **2.3 Bank Umum**

### **2.3.5 Pengertian Bank Umum**

Bank menurut jenisnya dibedakan menjadi dua macam yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 antara lain :

#### **1. Bank Umum**

Bank umum adalah bank yang pengelolaan aktivitas usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah yang menyediakan layanan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

## 2. Bank Pengkreditan Rakyat

Bank yang pengelolaan aktivitas usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah yang tidak menyediakan layanan jasa dalam lalu lintas pembayaran

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Bank Umum memiliki kegiatan yang lebih luas dibandingkan dengan Bank Perkreditan Rakyat. Bank umum menyediakan seluruh layanan jasa yang ada karena bersifat umum. Berbeda dengan Bank Pengkreditan Rakyat yang tidak bisa menerima simpanan dalam bentuk tabungan maupun giro dan hanya dapat menyalurkan dana dan menghipun dana dari debitur.

### **2.3.2 Kepemilikan Bank Umum**

Bank umum untuk bisa melaksanakan kegiatan usahanya harus memiliki izin pendirian terlebih dahulu dengan persyaratan yang berlaku menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin usaha adalah

1. Susunan organisasi
2. Permodalan

3. Kepemilikan
4. Keahlian dibidang perbankan
5. Modal kerja

### **2.3.3 Kegiatan Bank Umum**

Pada hakekatnya bank melaksanakan usaha dalam bidang keuangan. Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 terdapat 3 kegiatan Bank umum antara lain:

1. Menghimpun dana yang artinya bank akan mengumpulkan atau mencari dana dari debitur dengan cara membeli dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro dan deposito.
2. Menyalurkan dana yang artinya bank akan mengelola dana yang didapat dari tabungan, giro dan deposito dari debitur untuk disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman.
3. Memberikan jasa lainnya adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperlancar menghimpun dana dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan pembiayaan maupun tidak langsung seperti jasa setoran telepon listrik, air atau uang kuliah.

### **2.3.5 Bentuk Hukum Bank Umum**

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 bentuk hukum bank umum adalah

1. Perusahaan daerah
2. Koperasi
3. Perseroan terbatas
4. Bentuk lain yang ditetapkan pemerintah

### **2.3.5 Kepemilikan Bank Umum**

Menurut Undang-undang Nomor Tahun 1998 kepemilikan Bank umum yaitu

1. Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Badan Hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia
3. Bank umum yang pendirinya Warga Negara Indonesia dengan bank yang berkedudukan di negara lain dan berdasarkan hukum asing yang biasa disebut Bank campuran.



## DAFTAR PUSTAKA

- Mulyadi. 2014. Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
- Krismaji. 2010. Sistem Informasi Akuntansi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Hasibuan, Melayu SP. 2010. Dasar-dasar Perbankan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kasmir. 2009. Manajemen Perbankan: PT RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. 2010. Jakarta: Diperbanyak oleh PT Raja Grafindo Persada.